



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kav. H. Darmansyah Rt/Rw 02/10 Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani ditangkap pada tanggal 12 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Spp.Kap/152/XII/2019/ Narkoba tanggal 12 Desember 2019;

Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wisma Bunda Permai Blok C-1 Rt/Rw 003/014 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta ditangkap pada tanggal 12 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Spp.Kap/153/XII/2019/ Narkoba tanggal 12 Desember 2019;

Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H., Hefzoni, S.H. Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum-SPSI (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan, berkantor di Jalan Hasanuddin No. 10 Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor Cabang Jalan Trans Sumatra Dusun VI Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 24 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA masing-masing pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I (dengan rincian setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 197/10590.00/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan berat kotor 52 (lima puluh dua) kilogram, dimana kristal warna putih oleh Penyidik seberat 51.948 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 18 Desember 2019 dan telah dilakukan Penyisihan seberat 52 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium oleh BNN dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN diperoleh sisa Narkotika Golongan I jenis sabu berat netto 50,6254 gram, 3 (tiga) lembar karung plastik warna putih, 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NA berikut kunci kontak, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Grand Max warna Silver Nomor Polisi BE 9948 DT berikut kunci kontak, 1 (satu) unit Handphon Andoid merk OPPO warna hijau, 1 (satu) unit Handphon Andoid merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit Handphon Andoid merk XIOMI warna Hitam dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAULANA SUBHAN BIN SUWARNO KUSUMO;
4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan meringankan hukuman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan tanggapan (replik) dan selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



----- Bahwa ia terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI, terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) serta bersama PANJI (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di pinggir pantai di daerah Pakning Provinsi Riau, berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga sesuai dengan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Kalianda berhak mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) serta bersama PANJI (belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal di bulan November 2019 terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI lupa, ditelepon oleh PANJI ditawari pekerjaan untuk mengambil dan membawa Sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, dengan imbalan atau upah perkilogramnya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI menyanggupi lalu dibelikan tiket pesawat oleh PANJI tujuan ke Pekanbaru, kemudian terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI berangkat ke Pekanbaru Riau dan setibanya di Pekanbaru terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI bermalam di Hotel Whiz Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, setelah itu terdakwa ABDUL

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI oleh PANJI diberi nomor telephone seseorang yang belum dikenal dengan nomor telephone 081268804006, pada saat itu PANJI mengatakan bahwa nomor telephone tersebut untuk dihubungi dan nantinya akan menemani terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI mengambil Sabu tersebut, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI menghubungi nomor telephone tersebut dan menanyakan keberadaan orang tersebut yang dijawabnya sedang dalam perjalanan dari Padang menuju ke Pekanbaru Riau, kemudian pada hari dan tanggal yang terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI lupa pada bulan November 2019 sekira pukul 07.00 Wib, orang tersebut datang menemui terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI di Hotel Whiz, orang tersebut adalah terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA menginap di Hotel tersebut dalam satu kamar selama tiga hari, lalu pada hari Jumat tanggal 8 November 2019, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA pergi meninggalkan Hotel menuju rumah terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA di Padang Sumatera Barat, sesampainya di rumah terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA lalu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI memperbaiki mobil jenis Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NH milik terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dihubungi oleh PANJI untuk ke Pekanbaru Riau untuk mengambil Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA menuju ke Pekan Baru Riau dengan mengendarai mobil Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NH milik terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA tersebut, sesampainya di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA menuju ke sebuah Hotel Gran Hawaii untuk bermalam selama dua hari, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dihubungi oleh PANJI untuk

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Pakning untuk mengambil Sabu tersebut, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA pergi ke Pakning Pekanbaru Provinsi Riau untuk mengambil Sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram tersebut dengan mengendarai mobil rental, sedangkan mobil Honda Civic milik terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA tersebut ditinggal di parkir Hotel Gran Hawaii, sesampainya di Pakning terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA ditelepon oleh PANJI untuk bermalam kembali lalu pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya untuk ke pinggir pantai daerah Pakning tersebut, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dipandu melalui telephone oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut diarahkan ke bibir pantai Pakning dan disuruh membuka kunci pintu tengah kendaraan sebelah kanan, tidak boleh turun dari kendaraan dan disuruh mematikan lampu kendaraan dan menggunakan rem tangan sehingga lampu belakang juga tidak menyala, kemudian datanglah dua orang laki-laki yang langsung membuka pintu tengah sebelah kanan tersebut dan memasukan 3 (tiga) buah karung plastik besar warna putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus kedalam kendaraan yang dirental oleh terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA tersebut, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI langsung disuruh menjalankan mobil rental tersebut sedangkan dua orang yang tidak dikenal tersebut berenang menuju ke kapal, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pekanbaru Riau, kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2018 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA sampai di Hotel Gran Hawaii, sekitar 30 (tiga puluh) menit beristirahat dan sarapan pagi kemudian terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HATTA meninggalkan Hotel, pada saat itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI mengemudikan kendaraan rental atau sewa sedangkan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA mengemudikan kendaraan Honda Civic miliknya tersebut, ketika dalam perjalanan Jalan menuju Padang Sumatera Barat, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA berhenti untuk memindahkan 3 (tiga) buah karung plastik besar warna putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus ke kendaraan Honda Civic milik terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA tersebut, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI mengembalikan kendaraan rental kemudian terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA mengendarai mobil Honda Civic milik terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA tersebut menuju ke Padang Sumatera Barat, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA sampai di rumah terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA daerah Padang Kota lalu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI bermalam selama satu malam, setelah itu pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI pulang ke Bekasi Timur dengan menumpang Pesawat untuk bekerja di bengkel seperti biasa sambil menunggu perintah selanjutnya dari PANJI, sedangkan Sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram tersebut tetap berada di rumah terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI ditelepon oleh PANJI untuk berangkat ke Padang untuk mengambil Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 18.55 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI menuju ke Padang dengan menumpang Pesawat, sesampainya di Padang, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dijemput oleh terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA kemudian diajak kerumahnya dan bermalam selama satu malam, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI ditelephone oleh PANJI untuk

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di sebuah SPBU daerah Padang Kota, kemudian terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA bertemu dengan PANJI sambil membawa Sabu yang dimuat didalam bagasi belakang mobil Honda Civic warna silver milik terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA, ketika itu PANJI berpesan untuk berhati-hati di jalan, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA menuju ke Jakarta, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib sampai di Palembang dan beristirahat, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA membeli durian sebanyak 200 (dua ratus) buah dengan tujuan untuk menutupi karung berisikan Sabu tersebut, kemudian terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI menelepon saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) untuk membawa mobil Daihatsu Pick Up Grand max Nomor Polisi BE 9948 DT ke SPBU AKR di Daerah Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sambil mencari muatan buah-buahan, kemudian sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA bertemu dengan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) di SPBU AKR daerah Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, ketika itu saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) bertanya kepada terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI "emang bawa apa" dijawab oleh terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI "bawa sabu", setelah selesai mandi lalu terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA berpindah ke mobil Daihatsu Gran Max yang dikendarai oleh saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO, lalu terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) jalan terlebih menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dengan tujuan untuk memantau situasi di Pelabuhan tersebut dengan menaiki mobil Daihatsu Pick Up Grand max Nomor Polisi BE 9948 DT milik terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI yang dikemudikan oleh saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah), selanjutnya sekira pukul

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA serta saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO berhenti di sebuah SPBU yang tidak jauh dari Penyeberangan Bakauheni, di SPBU tersebut terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA serta saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO memindahkan sebagian buah durian atau sebanyak 100 (seratus) buah ke mobil Gran Max milik yang dikemudikan oleh saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO tersebut, dikarenakan ban kendaraan Honda Civic tidak kuat menahan beban berat, setelah itu terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO pergi terlebih dahulu menuju Pelabuhan Bakauheni sambil memantau situasi, ketika saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA sudah melewati Areal Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan lalu saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO mengirim WA kepada terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI "Bang ada yang jaga, jangan turun dulu" sedangkan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA mengirim Vidio tentang situasi dan kondisi Areal Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan kepada terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI, selanjutnya ketika terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dengan mengendarai mobil Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NH milik terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA tersebut lalu dilakukan pemeriksaan oleh saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG, BRIGPOL FREDY MEYANDO PURBA, BRIGPOL HANDOKO NOFRIANTO dan saksi BRIPTU RENDI PUTRA PRATAMA kemudian dibagasi bagian belakang mobil tersebut ditemukan 3 (tiga) buah karung plastik besar warna putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus yang ditutupi dengan buah durian sebanyak 100 (seratus) buah, setelah itu Handphone terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI di cek atau dibuka oleh saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG, ternyata ada Vidio perekaman situasi di Pelabuhan Bakauheni, setelah saksi BRIPKA

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBEN EZER MANURUNG menanyakan kepada terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI kemana orang yang mengirimkan Vidio tersebut, lalu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI mengatakan bahwa terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO sudah melewati Areal Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyebarangan Bakauheni Lampung Selatan dan sedang membeli tiket dengan mengendarai kendaraan Pick Up Grand max Nomor Polisi BE 9948 DT, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG, BRIGPOL FREDY MEYANDO PURBA, BRIGPOL HANDOKO NOFRIANTO dan saksi BRIPTU RENDI PUTRA PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO di areal Terminal Pelabuhan Penyebarangan Bakauheni Lampung Selatan, selanjutnya terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA serta saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Selatan untuk dilakuka pemeriksaan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 157/10590.00/2019 tanggal 21 November 2019, yang menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam berisikan kristal sabu dengan berat kotor keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 197/10590.00/2019 tanggal 16 Desember 2019, yang menerangkan bahwa 52 (lima puluh dua) bungkus aluminium foil berisikan kristal sabu dengan berat kotor keseluruhan 52 (lima puluh dua) kilogram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 164 BM //2020/PUSAT BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Januari 2010 yang ditanda oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M,T,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional Nasional, dengan hasil pemeriksaan ternyata barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 52,9391 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI, terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) serta bersama PANJI (belum tertangkap) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI, terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) serta bersama PANJI (belum tertangkap) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI, terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) serta bersama PANJI (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 12 November 2019 sekira Pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Area Pemeriksaan Seafort Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI, terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) serta bersama PANJI (belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal di bulan November 2019 terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI lupa, ditelepon oleh PANJI ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa Sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, dengan imbalan atau upah perkilogramnya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI menyanggupi lalu dibelikan tiket pesawat oleh PANJI tujuan ke Pekanbaru, kemudian terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI berangkat ke Pekanbaru Riau dan setibanya di Pekanbaru terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI bermalam di Hotel Whiz Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI oleh PANJI diberi nomor telephone seseorang yang belum dikenal dengan nomor telephone 081268804006, pada saat itu PANJI mengatakan bahwa nomor telephone tersebut untuk dihubungi dan nantinya akan menemui terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI mengambil Sabu tersebut, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI menghubungi nomor telephone tersebut dan menanyakan keberadaan orang tersebut yang dijawabnya sedang dalam perjalanan dari Padang menuju ke Pekanbaru Riau, kemudian pada hari dan tanggal yang terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI lupa pada bulan November 2019 sekira pukul 07.00 Wib, orang tersebut datang menemui terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI di Hotel Whiz, orang tersebut adalah terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA menginap di Hotel tersebut dalam satu kamar selama tiga hari, lalu pada hari Jumat tanggal 8 November 2019, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA pergi meninggalkan Hotel menuju rumah terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA di Padang Sumatera Barat, sesampainya di rumah terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA lalu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI memperbaiki mobil jenis Honda Civic warna Silver Nomor Polisi

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 1712 NH milik terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dihubungi oleh PANJI untuk ke Pekanbaru Riau untuk mengambil Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA menuju ke Pekan Baru Riau dengan mengendarai mobil Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NH milik terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA tersebut, sesampainya di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA menuju ke sebuah Hotel Gran Hawaii untuk bermalam selama dua hari, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dihubungi oleh PANJI untuk berangkat ke Pakning untuk mengambil Sabu tersebut, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA pergi ke Pakning Pekanbaru Provinsi Riau untuk mengambil Sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram tersebut dengan mengendarai mobil rental, sedangkan mobil Honda Civic milik terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA tersebut ditinggal di parkiran Hotel Gran Hawaii, sesampainya di Pakning terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA ditelepon oleh PANJI untuk bermalam kembali lalu pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya untuk ke pinggir pantai daerah Pakning tersebut, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dipandu melalui telephone oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut diarahkan ke bibir pantai Pakning dan disuruh membuka kunci pintu tengah kendaraan sebelah kanan, tidak boleh turun dari kendaraan dan disuruh mematikan lampu kendaraan dan menggunakan rem tangan sehingga lampu belakang juga tidak menyala, kemudian datanglah dua orang laki-laki yang langsung membuka pintu tengah sebelah kanan tersebut dan memasukkan 3 (tiga) buah karung plastik besar warna putih yang berisi kristal warna putih

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus kedalam kendaraan yang dirental oleh terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA tersebut, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI langsung disuruh menjalankan mobil rental tersebut sedangkan dua orang yang tidak dikenal tersebut berenang menuju ke kapal, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pekanbaru Riau, kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2018 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA sampai di Hotel Gran Hawaii, sekitar 30 (tiga puluh) menit beristirahat dan sarapan pagi kemudian terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA meninggalkan Hotel, pada saat itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI mengemudikan kendaraan rental atau sewa sedangkan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA mengemudikan kendaraan Honda Civic miliknya tersebut, ketika dalam perjalanan Jalan menuju Padang Sumatera Barat, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA berhenti untuk memindahkan 3 (tiga) buah karung plastik besar warna putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus ke kendaraan Honda Civic milik terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA tersebut, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI mengembalikan kendaraan rental kemudian terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA mengendarai mobil Honda Civic milik terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA tersebut menuju ke Padang Sumatera Barat, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA sampai di rumah terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA daerah Padang Kota lalu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI bermalam selama satu malam, setelah itu pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, terdakwa ABDUL MALIK Bin

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KADIR ZAILANI pulang ke Bekasi Timur dengan menumpang Pesawat untuk bekerja di bengkel seperti biasa sambil menunggu perintah selanjutnya dari PANJI, sedangkan Sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram tersebut tetap berada di rumah terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI ditelepon oleh PANJI untuk berangkat ke Padang untuk mengambil Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 18.55 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI menuju ke Padang dengan menumpang Pesawat, sesampainya di Padang, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dijemput oleh terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA kemudian diajak kerumahnya dan bermalam selama satu malam, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI ditelephone oleh PANJI untuk bertemu di sebuah SPBU daerah Padang Kota, kemudian terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA bertemu dengan PANJI sambil membawa Sabu yang dimuat didalam bagasi belakang mobil Honda Civic warna silver milik terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA, ketika itu PANJI berpesan untuk berhati-hati di jalan, setelah itu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA menuju ke Jakarta, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib sampai di Palembang dan beristirahat, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA membeli durian sebanyak 200 (dua ratus) buah dengan tujuan untuk menutupi karung berisikan Sabu tersebut, kemudian terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI menelepon saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) untuk membawa mobil Daihatsu Pick Up Grand max Nomor Polisi BE 9948 DT ke SPBU AKR di Daerah Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sambil mencari muatan buah-buahan, kemudian sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA bertemu dengan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) di SPBU AKR daerah Gunung

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, ketika itu saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) bertanya kepada terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI “emang bawa apa” dijawab oleh terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI “bawa sabu”, setelah selesai mandi lalu terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA berpindah ke mobil Daihatsu Gran Max yang dikendarai oleh saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO, lalu terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) jalan terlebih menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dengan tujuan untuk memantau situasi di Pelabuhan tersebut dengan menaiki mobil Daihatsu Pick Up Grand max Nomor Polisi BE 9948 DT milik terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI yang dikemudikan oleh saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah), selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA serta saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO berhenti di sebuah SPBU yang tidak jauh dari Penyeberangan Bakauheni, di SPBU tersebut terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA serta saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO memindahkan sebagian buah durian atau sebanyak 100 (seratus) buah ke mobil Gran Max milik yang dikemudikan oleh saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO tersebut, dikarenakan ban kendaraan Honda Civic tidak kuat menahan beban berat, setelah itu terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO pergi terlebih dahulu menuju Pelabuhan Bakauheni sambil memantau situasi, ketika saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA sudah melewati Areal Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan lalu saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO mengirim WA kepada terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI “Bang ada yang jaga, jangan turun dulu” sedangkan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA mengirim Vidio tentang situasi dan kondisi Areal Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI, selanjutnya ketika terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dengan mengendarai mobil Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NH milik terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA tersebut lalu dilakukan pemeriksaan oleh saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG, BRIGPOL FREDY MEYANDO PURBA, BRIGPOL HANDOKO NOFRIANTO dan saksi BRIPTU RENDI PUTRA PRATAMA kemudian dibagasi bagian belakang mobil tersebut ditemukan 3 (tiga) buah karung plastik besar warna putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus yang ditutupi dengan buah durian sebanyak 100 (seratus) buah, setelah itu Handphone terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI di cek atau dibuka oleh saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG, ternyata ada Vidio perekaman situasi di Pelabuhan Bakauheni, setelah saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG menanyakan kepada terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI kemana orang yang mengirimkan Vidio tersebut, lalu terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI mengatakan bahwa terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO sudah melewati Areal Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dan sedang membeli tiket dengan mengendarai kendaraan Pick Up Grand max Nomor Polisi BE 9948 DT, kemudian saksi BRIPKA EBEN EZER MANURUNG, BRIGPOL FREDY MEYANDO PURBA, BRIGPOL HANDOKO NOFRIANTO dan saksi BRIPTU RENDI PUTRA PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO di areal Terminal Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, selanjutnya terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA serta saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Selatan untuk dilakuka pemeriksaan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 157/10590.00/2019 tanggal 21 November 2019, yang menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisikan kristal sabu dengan berat kotor keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 197/10590.00/2019 tanggal 16 Desember 2019, yang menerangkan bahwa 52 (lima puluh dua) bungkus aluminium foil berisikan kristal sabu dengan berat kotor keseluruhan 52 (lima puluh dua) kilogram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 164 BM //2020/PUSAT BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Januari 2010 yang ditanda oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M,T,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional Nasional, dengan hasil pemeriksaan ternyata barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 52,9391 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI, terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) serta bersama PANJI (belum tertangkap) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI, terdakwa BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA dan saksi MAULANA SUBHAN Bin SUWARNO KUSUMO (berkas perkara terpisah) serta bersama PANJI (belum tertangkap) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eben Ezer Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah membawa Narkotika;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 15.15 WIB di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa tersebut, berawal pada saat saksi dan rekan saksi sedang melakukan pemeriksaan rutin pada setiap kendaraan yang akan menyebrang ke Pelabuhan Merak Banten pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat mobil sedan jenis Honda Civic yang dikendarai Sdr Abdul Malik dengan Nopol BA 1712 NA dan saat saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan saksi dan rekan saksi menemukan banyak buah durian lalu saksi dan rekan saksi membuka bagasi mobil tersebut dan dibawah ban serep mobil tersebut saksi dan rekan saksi melihat ada benda yang mencurigakan dan setelah diperiksa merupakan narkotika jenis shabu yang diakui Sdr Abdul Malik akan dibawa ke Jakarta atas perintah Sdr Panji yang sedang berada didalam Lapas Cipinang Jakarta Timur, selanjutnya saksi dan rekan saksi memeriksa Handphone Sdr Abdul Malik dan didalamnya ada Video yang menggambarkan situasi dan kondisi pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni yang dikirim oleh Sdr Beni Yuswandi selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap Beni Yuswandi yang menurut keterangan Abdul Malik bahwa Beni Yuswandi sudah melintas lebih dulu bersama dengan Sdr Maulana yang selanjutnya saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan mereka untuk dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan saksi menemukan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus yang beratnya sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram;

- Bahwa pada saat ditanyakan tujuan Para Terdakwa pada saat itu, mengaku dari Pekanbaru dan hendak ke Jakarta untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut, menurut pengakuan Terdakwa Abdul Malik shabu tersebut mereka bawa atas perintah Sdr Panji yang sekarang sedang berada di Lapas Cipinang Jakarta Timur;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka mendapatkan upah untuk membawa shabu tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk per kilogramnya;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka sudah diberikan upah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya nanti setelah barang sampai upah tersebut untuk uang jalan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan posisi Abdul Malik sedang mengemudi mobil Honda Civic seorang diri, sedangkan Beni Yuswandi dan Maulana Subhan menggunakan mobil Pic Up jenis Grand Max;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui yang ia bawa saat itu Narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kendaraan, saksi bersama dengan tim;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan mengamankan dua unit kendaraan, Handphone milik Para Terdakwa, beserta narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu setelah melakukan penyitaan saksi dan rekan mengamankan Para Terdakwa dan langsung menyerahkan kepada Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan proses selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan dan membenarkannya;
- 2. Fredy Meyando Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah membawa Narkotika;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 15.15 WIB di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
 - Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa tersebut, berawal pada saat saksi dan rekan saksi sedang melakukan pemeriksaan rutin pada setiap kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak Banten pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat mobil sedan jenis Honda Civic yang dikendarai Sdr Abdul Malik dengan Nopol BA 1712 NA dan saat saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan saksi dan rekan saksi menemukan banyak buah durian lalu saksi dan rekan saksi membuka bagasi mobil tersebut dan dibawah ban serep mobil tersebut saksi dan rekan saksi melihat ada benda yang mencurigakan dan setelah diperiksa merupakan narkotika jenis shabu yang diakui Sdr Abdul Malik akan dibawa ke Jakarta atas perintah Sdr Panji yang sedang berada didalam Lapas Cipinang Jakarta Timur, selanjutnya saksi dan rekan saksi memeriksa Handphone Sdr Abdul Malik dan didalamnya ada Video yang menggambarkan situasi dan kondisi pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni yang dikirim oleh Sdr Beni Yuswandi selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap Beni

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswandi yang menurut keterangan Abdul Malik bahwa Benis Yuswandi sudah melintas lebih dulu bersama dengan Sdr Maulana yang selanjutnya saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan mereka untuk dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan saksi menemukan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus yang beratnya sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram;

- Bahwa pada saat ditanyakan tujuan Para Terdakwa pada saat itu, mengaku dari Pekanbaru dan hendak ke Jakarta untuk menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut, menurut pengakuan Abdul Malik shabu tersebut mereka bawa atas perintah Sdr Panji yang sekarang sedang berada di Lapas Cipinang Jakarta Timur;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka mendapatkan upah untuk membawa shabu tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk per kilogramnya;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka sudah diberikan upah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya nanti setelah barang sampai upah tersebut untuk uang jalan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan posisi Abdul Malik sedang mengendari mobil Honda Civic seorang diri, sedangkan Beni Yuswandi dan Maulana Subhan menggunakan mobil Pic Up jenis Grand Max;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui yang ia bawa saat itu Narkoba;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kendaraan, saksi bersama dengan tim;

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan mengamankan dua unit kendaraan, Handphone milik Para Terdakwa, beserta narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat itu setelah melakukan penyitaan saksi dan rekan mengamankan Para Terdakwa dan langsung menyerahkan kepada Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan dan membenarkannya;

3. Handoko Nofrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah membawa Narkoba;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 15.15 WIB di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa tersebut, berawal pada saat saksi dan rekan saksi sedang melakukan pemeriksaan rutin pada setiap

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak Banten pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat mobil sedan jenis Honda Civic yang dikendarai Sdr Abdul Malik dengan Nopol BA 1712 NA dan saat saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan saksi dan rekan saksi menemukan banyak buah durian lalu saksi dan rekan saksi membuka bagasi mobil tersebut dan dibawah ban serep mobil tersebut saksi dan rekan saksi melihat ada benda yang mencurigakan dan setelah diperiksa merupakan narkoba jenis shabu yang diakui Sdr Abdul Malik akan dibawa ke Jakarta atas perintah Sdr Panji yang sedang berada didalam Lapas Cipinang Jakarta Timur, selanjutnya saksi dan rekan saksi memeriksa Handphone Sdr Abdul Malik dan didalamnya ada Video yang menggambarkan situasi dan kondisi pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni yang dikirim oleh Sdr Beni Yuswandi selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap Beni Yuswandi yang menurut keterangan Abdul Malik bahwa Beni Yuswandi sudah melintas lebih dulu bersama dengan Sdr Maulana yang selanjutnya saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan mereka untuk dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan saksi menemukan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus yang beratnya sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram;
- Bahwa pada saat ditanyakan tujuan Para Terdakwa pada saat itu, mengaku dari Pekanbaru dan hendak ke Jakarta untuk menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut, menurut pengakuan Abdul Malik shabu tersebut mereka bawa atas perintah Sdr Panji yang sekarang sedang berada di Lapas Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka mendapatkan upah untuk membawa shabu tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk per kilogramnya;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka sudah diberikan upah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya nanti setelah barang sampai upah tersebut untuk uang jalan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan posisi Abdul Malik sedang mengendari mobil Honda Civic seorang diri, sedangkan Beni Yuswandi dan Maulana Subhan menggunakan mobil Pic Up jenis Grand Max;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui yang ia bawa saat itu Narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kendaraan, saksi bersama dengan tim;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan mengamankan dua unit kendaraan, Handphone milik Para Terdakwa, beserta narkoba jenis shabu;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu setelah melakukan penyitaan saksi dan rekan mengamankan Para Terdakwa dan langsung menyerahkan kepada Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan proses selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan dan membenarkannya;
- 4. Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena saksi telah membawa Narkotika;
 - Bahwa Para Terdakwa dilakukan Penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 15.15 wib di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari seorang yang bernama Panji;
 - Bahwa jumlah narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat itu sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus yang beratnya sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram;
 - Bahwa upah yang diterima saksi dan Para Terdakwa untuk membawa shabu tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per kilogramnya;
 - Bahwa upah yang telah diterima oleh saksi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya nanti setelah barang sampai upah tersebut untuk uang jalan saksi dan Para Terdakwa;
 - Bahwa tujuan perjalanan saksi pada saat ditangkap, untuk membawa shabu tersebut dari Pekanbaru dan hendak ke Jakarta untuk serahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat diamankan polisi posisi pada saat itu Terdakwa Abdul Malik mengendari mobil Honda Civic seorang diri sedangkan Terdakwa Beni Yuswandi dan saksi menggunakan mobil Pic Up jenis Grand Max;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dibawa saat itu adalah Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah membawa Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 15.15 WIB di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang yang bernama Panji;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus yang beratnya sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkah upah yang diterima untuk membawa shabu tersebut, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per kilogramnya;
- Bahwa upah yang sudah Para Terdakwa terima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya nanti setelah barang sampai, upah tersebut untuk uang jalan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Para Terdakwa membawa shabu tersebut dari Pekanbaru dan hendak ke Jakarta untuk menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan polisi, posisi Terdakwa Abdul Malik mengendari mobil Honda Civic seorang diri sedangkan Terdakwa Beni Yuswandi dan Saksi Maulana Subhan menggunakan mobil Pic Up jenis Grand Max;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui yang dibawa saat itu adalah Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 157/10590.00/2019 tanggal 21 November 2019, yang menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam berisikan kristal sabu dengan berat kotor keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 197/10590.00/2019 tanggal 16 Desember 2019, yang menerangkan bahwa 52 (lima puluh dua) bungkus aluminium foil berisikan kristal sabu dengan berat kotor keseluruhan 52 (lima puluh dua) kilogram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 164 BM //2020/PUSAT BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Januari 2010 yang ditanda oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M,T,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional Nasional, dengan hasil pemeriksaan ternyata barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 52,9391 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I (dengan rincian setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 197/10590.00/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan berat kotor 52 (lima puluh dua) kilogram, dimana kristal warna putih oleh Penyidik seberat 51.948 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 18 Desember 2019 dan telah dilakukan Penyisihan seberat 52 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium oleh BNN dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN diperoleh sisa Narkotika Golongan I jenis sabu berat netto 50,6254 gram;
2. 3 (tiga) lembar karung plastik warna putih;
3. 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NA berikut kunci kontak;
4. 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Grand Max warna Silver Nomor Polisi BE 9948 DT berikut kunci kontak;
5. 1 (satu) unit Handphon Andoid merk OPPO warna hijau;
6. 1 (satu) unit Handphon Andoid merk OPPO warna hitam;
7. 1 (satu) unit Handphon Andoid merk XIOMI warna Hitam dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo;

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa, bersama dengan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah), ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib, di Area Pemeriksaan Seafort Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal di bulan November 2019 Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani lupa, ditelepon oleh Panji ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa Sabu sebanyak 52 (lima

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) kilogram dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, dengan imbalan atau upah perkilogramnya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani menyanggupi lalu dibelikan tiket pesawat oleh Panji tujuan ke Pekanbaru;

- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani berangkat ke Pekanbaru Riau dan setibanya di Pekanbaru Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani bermalam di Hotel Whiz Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani oleh Panji diberi nomor telephone seseorang yang belum dikenal dengan nomor telephone 081268804006, pada saat itu Panji mengatakan bahwa nomor telephone tersebut untuk dihubungi dan nantinya akan menemani Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani mengambil Sabu tersebut, setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani menghubungi nomor telephone tersebut dan menanyakan keberadaan orang tersebut yang dijawabnya sedang dalam perjalanan dari Padang menuju ke Pekanbaru Riau;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani lupa pada bulan November 2019 sekira pukul 07.00 Wib, orang tersebut datang menemui Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani di Hotel Whiz, orang tersebut adalah Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta, setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta menginap di Hotel tersebut dalam satu kamar selama tiga hari;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta pergi meninggalkan Hotel menuju rumah Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta di Padang Sumatera Barat, sesampainya di rumah Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta lalu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani memperbaiki mobil jenis Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NH milik Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dihubungi oleh Panji untuk ke Pekanbaru Riau untuk mengambil Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta menuju ke Pekan Baru Riau dengan mengendarai mobil Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NH milik Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta tersebut, sesampainya

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta menuju ke sebuah Hotel Gran Hawaii untuk bermalam selama dua hari;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dihubungi oleh Panji untuk berangkat ke Pakning untuk mengambil Sabu tersebut, setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta pergi ke Pakning Pekanbaru Provinsi Riau untuk mengambil Sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram tersebut dengan mengendarai mobil rental, sedangkan mobil Honda Civic milik Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta tersebut ditinggal di parkiran Hotel Gran Hawaii, sesampainya di Pakning Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta ditelepon oleh Panji untuk bermalam kembali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya untuk ke pinggir pantai daerah Pakning tersebut, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta dipandu melalui telephone oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut diarahkan ke bibir pantai Pakning dan disuruh membuka kunci pintu tengah kendaraan sebelah kanan, tidak boleh turun dari kendaraan dan disuruh mematikan lampu kendaraan dan menggunakan rem tangan sehingga lampu belakang juga tidak menyala, kemudian datanglah dua orang laki-laki yang langsung membuka pintu tengah sebelah kanan tersebut dan memasukkan 3 (tiga) buah karung plastik besar warna putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus kedalam kendaraan yang dirental oleh Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta tersebut, setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani langsung disuruh menjalankan mobil rental tersebut sedangkan dua orang yang tidak dikenal tersebut berenang menuju ke kapal, setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pekanbaru Riau;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2018 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta sampai di Hotel Gran Hawaii, sekitar 30 (tiga puluh) menit beristirahat dan sarapan pagi kemudian Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta meninggalkan Hotel, pada saat itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani mengemudikan kendaraan rental atau sewa sedangkan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta mengemudikan kendaraan Honda Civic miliknya tersebut, ketika dalam perjalanan Jalan menuju Padang Sumatera Barat, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta berhenti untuk memindahkan 3 (tiga) buah karung plastik besar warna putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus ke kendaraan Honda Civic milik Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta tersebut, setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani mengembalikan kendaraan rental kemudian Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta mengendarai mobil Honda Civic milik Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta tersebut menuju ke Padang Sumatera Barat, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta sampai di rumah Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta daerah Padang Kota lalu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani bermalam selama satu malam, setelah itu pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani pulang ke Bekasi Timur dengan menumpang Pesawat untuk bekerja di bengkel seperti biasa sambil menunggu perintah selanjutnya dari Panji, sedangkan Sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram tersebut tetap berada di rumah Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani ditelepon oleh Panji untuk berangkat ke Padang untuk mengambil Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 18.55 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani menuju ke Padang dengan menumpang Pesawat, sesampainya di Padang, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dijemput oleh Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta kemudian diajak kerumahnya dan bermalam selama satu malam, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdul Kadir Zailani ditelephone oleh Panji untuk bertemu di sebuah SPBU daerah Padang Kota, kemudian Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta bertemu dengan Panji sambil membawa Sabu yang dimuat didalam bagasi belakang mobil Honda Civic warna silver milik Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta, ketika itu Panji berpesan untuk berhati-hati di jalan, setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta menuju ke Jakarta;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib sampai di Palembang dan beristirahat, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta membeli durian sebanyak 200 (dua ratus) buah dengan tujuan untuk menutupi karung berisikan Sabu tersebut, kemudian Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani menelepon Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah) untuk membawa mobil Daihatsu Pick Up Grand max Nomor Polisi BE 9948 DT ke SPBU AKR di Daerah Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sambil mencari muatan buah-buahan, kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta bertemu dengan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah) di SPBU AKR daerah Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, ketika itu Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah) bertanya kepada Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani "emang bawa apa" dijawab oleh Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani "bawa sabu", setelah selesai mandi lalu Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta berpindah ke mobil Daihatsu Gran Max yang dikendarai oleh Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo, lalu Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta dan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah) jalan terlebih menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dengan tujuan untuk memantau situasi di Pelabuhan tersebut dengan menaiki mobil Daihatsu Pick Up Grand max Nomor Polisi BE 9948 DT milik Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani yang dikemudikan oleh Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah), selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta serta Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo berhenti di sebuah

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU yang tidak jauh dari Penyeberangan Bakauheni, di SPBU tersebut Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta serta Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo memindahkan sebagian buah durian atau sebanyak 100 (seratus) buah ke mobil Gran Max miliknya yang dikemudikan oleh Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo tersebut, dikarenakan ban kendaraan Honda Civic tidak kuat menahan beban berat, setelah itu Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta dan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo pergi terlebih dahulu menuju Pelabuhan Bakauheni sambil memantau situasi, ketika Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta sudah melewati Areal Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan lalu Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo mengirim WA kepada Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani "*Bang ada yang jaga, jangan turun dulu*" sedangkan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta mengirim Video tentang situasi dan kondisi Areal Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan kepada Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani, selanjutnya ketika Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dengan mengendarai mobil Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NH milik Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta tersebut lalu dilakukan pemeriksaan oleh saksi Bripta Eben Ezer Manurung, Brigpol Fredy Meyando Purba, Brigpol Handoko Nofianto dan Saksi Bripta Rendi Putra Pratama kemudian dibagasi bagian belakang mobil tersebut ditemukan 3 (tiga) buah karung plastik besar warna putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus yang ditutupi dengan buah durian sebanyak 100 (seratus) buah, setelah itu Handphone Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani di cek atau dibuka oleh Saksi Bripta Eben Ezer Manurung, ternyata ada Video perekaman situasi di Pelabuhan Bakauheni, setelah Saksi Bripta Eben Ezer Manurung menanyakan kepada Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani kemana orang yang mengirimkan Video tersebut, lalu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani mengatakan bahwa Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta dan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo sudah melewati Areal Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dan sedang

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tiket dengan mengendarai kendaraan Pick Up Grand max Nomor Polisi BE 9948 DT, kemudian Saksi Briпка Eben Ezer Manurung, Brigpol Fredy Meyando Purba, Brigpol Handoko Nofrianto dan Saksi Bripta Rendi Putra Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta dan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo di areal Terminal Pelabuhan Penyebarangan Bakauheni Lampung Selatan, selanjutnya Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta serta Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Selatan untuk dilakuka pemeriksaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Para

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Para Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama : Terdakwa I ABDUL MALIK Bin ABDUL KADIR ZAILANI dan Terdakwa II BENI YUSWANDI Bin MUHAMMAD HATTA, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa II Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa II Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. Apakah Para Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram?
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa, bersama dengan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah), ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib, di Area Pemeriksaan Seafort Interdiction



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kecamatan
Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal di bulan
November 2019 Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir
Zailani lupa, ditelepon oleh Panji ditawarkan pekerjaan untuk
mengambil dan membawa Sabu sebanyak 52 (lima puluh
dua) kilogram dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, dengan
imbalan atau upah perkilogramnya sebesar Rp.10.000.000
(sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin
Abdul Kadir Zailani menyanggupi lalu dibelikan tiket
pesawat oleh Panji tujuan ke Pekanbaru;

- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir
Zailani berangkat ke Pekanbaru Riau dan setibanya di
Pekanbaru Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani
bermalam di Hotel Whiz Jalan Sudirman Kota Pekanbaru,
setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani
oleh Panji diberi nomor telephone seseorang yang belum
dikenal dengan nomor telephone 081268804006, pada
saat itu Panji mengatakan bahwa nomor telephone
tersebut untuk dihubungi dan nantinya akan menemui
Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani mengambil
Sabu tersebut, setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul
Kadir Zailani menghubungi nomor telephone tersebut dan
menanyakan keberadaan orang tersebut yang dijawabnya
sedang dalam perjalanan dari Padang menuju ke
Pekanbaru Riau;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa
Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani lupa pada bulan
November 2019 sekira pukul 07.00 Wib, orang tersebut
datang menemui Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir
Zailani di Hotel Whiz, orang tersebut adalah Terdakwa
Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta, setelah itu Terdakwa
Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni
Yuswandi Bin Muhammad Hatta menginap di Hotel
tersebut dalam satu kamar selama tiga hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019,
Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan
Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta pergi

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Hotel menuju rumah Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta di Padang Sumatera Barat, sesampainya di rumah Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta lalu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani memperbaiki mobil jenis Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NH milik Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dihubungi oleh Panji untuk ke Pekanbaru Riau untuk mengambil Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta menuju ke Pekan Baru Riau dengan mengendarai mobil Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NH milik Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta tersebut, sesampainya di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta menuju ke sebuah Hotel Gran Hawaii untuk bermalam selama dua hari;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dihubungi oleh Panji untuk berangkat ke Pakning untuk mengambil Sabu tersebut, setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta pergi ke Pakning Pekanbaru Provinsi Riau untuk mengambil Sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram tersebut dengan mengendarai mobil rental, sedangkan mobil Honda Civic milik Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta tersebut ditinggal di parkir Hotel Gran Hawaii, sesampainya di Pakning Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta ditelepon oleh Panji untuk bermalam kembali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa Abdul

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Malik Bin Abdul Kadir Zailani dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya untuk ke pinggir pantai daerah Pakning tersebut, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta dipandu melalui telephone oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut diarahkan ke bibir pantai Pakning dan disuruh membuka kunci pintu tengah kendaraan sebelah kanan, tidak boleh turun dari kendaraan dan disuruh mematikan lampu kendaraan dan menggunakan rem tangan sehingga lampu belakang juga tidak menyala, kemudian datanglah dua orang laki-laki yang langsung membuka pintu tangan sebelah kanan tersebut dan memasukan 3 (tiga) buah karung plastik besar warna putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus kedalam kendaraan yang dirental oleh Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta tersebut, setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani langsung disuruh menjalankan mobil rental tersebut sedangkan dua orang yang tidak dikenal tersebut berenang menuju ke kapal, setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pekanbaru Riau;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2018 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta sampai di Hotel Gran Hawaii, sekitar 30 (tiga puluh) menit beristirahat dan sarapan pagi kemudian Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta meninggalkan Hotel, pada saat itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani mengemudikan kendaraan rental atau sewa sedangkan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta mengemudikan kendaraan Honda Civic miliknya tersebut, ketika dalam perjalanan Jalan menuju

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sumatera Barat, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta berhenti untuk memindahkan 3 (tiga) buah karung plastik besar warna putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus ke kendaraan Honda Civic milik Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta tersebut, setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani mengembalikan kendaraan rental kemudian Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta mengendarai mobil Honda Civic milik Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta tersebut menuju ke Padang Sumatera Barat, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta sampai di rumah Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta daerah Padang Kota lalu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani bermalam selama satu malam, setelah itu pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani pulang ke Bekasi Timur dengan menumpang Pesawat untuk bekerja di bengkel seperti biasa sambil menunggu perintah selanjutnya dari Panji, sedangkan Sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram tersebut tetap berada di rumah Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani ditelepon oleh Panji untuk berangkat ke Padang untuk mengambil Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 18.55 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani menuju ke Padang dengan menumpang Pesawat, sesampainya di Padang, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dijemput oleh Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta kemudian diajak kerumahnya dan bermalam selama satu malam, kemudian pada hari Selasa

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani ditelephone oleh Panji untuk bertemu di sebuah SPBU daerah Padang Kota, kemudian Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta bertemu dengan Panji sambil membawa Sabu yang dimuat didalam bagasi belakang mobil Honda Civic warna silver milik Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta, ketika itu Panji berpesan untuk berhati-hati di jalan, setelah itu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta menuju ke Jakarta;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib sampai di Palembang dan beristirahat, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta membeli durian sebanyak 200 (dua ratus) buah dengan tujuan untuk menutupi karung berisikan Sabu tersebut, kemudian Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani menelepon Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah) untuk membawa mobil Daihatsu Pick Up Grand max Nomor Polisi BE 9948 DT ke SPBU AKR di Daerah Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sambil mencari muatan buah-buahan, kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta bertemu dengan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah) di SPBU AKR daerah Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, ketika itu Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah) bertanya kepada Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani "emang bawa apa" dijawab oleh Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani "bawa sabu", setelah selesai mandi lalu Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta berpindah ke mobil Daihatsu Gran Max yang dikendarai oleh Saksi

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo, lalu Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta dan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah) jalan terlebih menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dengan tujuan untuk memantau situasi di Pelabuhan tersebut dengan menaiki mobil Daihatsu Pick Up Grand max Nomor Polisi BE 9948 DT milik Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani yang dikemudikan oleh Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah), selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta serta Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo berhenti di sebuah SPBU yang tidak jauh dari Penyeberangan Bakauheni, di SPBU tersebut Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta serta Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo memindahkan sebagian buah durian atau sebanyak 100 (seratus) buah ke mobil Gran Max milikyang dikemudikan oleh Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo tersebut, dikarenakan ban kendaraan Honda Civic tidak kuat menahan beban berat, setelah itu Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta dan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo pergi terlebih dahulu menuju Pelabuhan Bakauheni sambil memantau situasi, ketika Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta sudah melewati Areal Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan lalu Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo mengirim WA kepada Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani "Bang ada yang jaga, jangan turun dulu" sedangkan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta mengirim Vidio tentang sitasi dan kondisi Areal Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan kepada Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani,

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketika Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani menuju ke Pelabuhan penyeberangan Bakauheni dengan mengendarai mobil Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NH milik Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta tersebut lalu dilakukan pemeriksaan oleh saksi Bripta Eben Ezer Manurung, Brigpol Fredy Meyando Purba, Brigpol Handoko Nofrianto dan Saksi Bripta Rendi Putra Pratama kemudian dibagasi bagian belakang mobil tersebut ditemukan 3 (tiga) buah karung plastik besar warna putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus yang ditutupi dengan buah durian sebanyak 100 (seratus) buah, setelah itu Handphone Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani di cek atau dibuka oleh Saksi Bripta Eben Ezer Manurung, ternyata ada Video perekaman situasi di Pelabuhan Bakauheni, setelah Saksi Bripta Eben Ezer Manurung menanyakan kepada Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani kemana orang yang mengirimkan Video tersebut, lalu Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani mengatakan bahwa Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta dan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo sudah melewati Areal Pemeriksaan Narkotika Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dan sedang membeli tiket dengan mengendarai kendaraan Pick Up Grand max Nomor Polisi BE 9948 DT, kemudian Saksi Bripta Eben Ezer Manurung, Brigpol Fredy Meyando Purba, Brigpol Handoko Nofrianto dan Saksi Bripta Rendi Putra Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta dan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo di areal Terminal Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, selanjutnya Terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta serta Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Resor Lampung Selatan untuk dilakuka pemeriksaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 157/10590.00/2019 tanggal 21 November 2019, yang menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam berisikan kristal sabu dengan berat kotor keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 197/10590.00/2019 tanggal 16 Desember 2019, yang menerangkan bahwa 52 (lima puluh dua) bungkus aluminium foil berisikan kristal sabu dengan berat kotor keseluruhan 52 (lima puluh dua) kilogram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 164 BM //2020/PUSAT BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Januari 2010 yang ditanda oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M,T,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional Nasional, dengan hasil pemeriksaan ternyata barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 52,9391 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Sdr. Panji (belum tertangkap), Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani, Terdakwa II Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta dan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo, **merupakan orang-orang yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan penerimaan dan/atau penyerahan Narkotika**, yang perannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Panji (belum tertangkap) merupakan orang menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa Sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram, dengan

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



dijanjikan akan diberi imbalan atau upah perkilogramnya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani;

- Bahwa Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo orang yang diperintahkan oleh Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani untuk membawa mobil Daihatsu Pick Up Grand max Nomor Polisi BE 9948 DT ke SPBU AKR di Daerah Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sambil mencari muatan buah-buahan, guna melabui petugas saat hendak menyeberang ke Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani merupakan orang yang ditelepon oleh Sdr. Panji untuk ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa sabu dari Pakning Pekanbaru Provinsi Riau menuju Jakarta sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram, dengan dijanjikan akan diberi imbalan atau upah perkilogramnya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta merupakan orang suruhan Sdr. Panji yang akan menemani Terdakwa II Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani untuk mengambil dan membawa sabu dari Pakning Pekanbaru Provinsi Riau menuju Jakarta sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka, Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani, Terdakwa II Saksi Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta dan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo merupakan orang **telah bekerja sama dalam suatu sistem**, seusai dengan perannya masing-masing (sebagaimana telah diuraikan di atas), telah **menerima dan/atau menyerahkan** Narkotika Golongan I berupa:

- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 52,9391 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Yang dibawa dari Pakning Pekanbaru Provinsi Riau dengan tujuan untuk diantarkan ke Jakarta. Dengan demikian telah terbukti bahwa Para Terdakwa **telah melakukan tindakan menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Ad.b. Tentang apakah tindakan menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan **menerima dan/atau menyerahkan** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa **tidak** mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan **menerima dan/atau menyerahkan** Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhak untuk melakukan kegiatan **menerima** Narkotika, namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan menerima 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 52,9391 gram yang merupakan Narkotika Golongan I atas perintah dari Sdr. Panji (masuk dalam DPO), Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani, dan Terdakwa II Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta untuk mengambil dan membawa Sabu, dari Pakning Pekanbaru Provinsi Riau dengan tujuan untuk diantarkan ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. Dengan demikian telah terbukti bahwa **tindakan menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";



Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur “tanpa hak atau melawan hukum”) Majelis Hakim telah berpendapat bahwa, Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa II Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta, bersama Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah) serta bersama Panji (belum tertangkap), merupakan orang **telah bekerja sama dalam suatu sistem**, seusai dengan perannya masing-masing (sebagaimana telah diuraikan di atas), telah **menerima dan/atau menyerahkan** Narkotika Golongan I berupa:

- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 52,9391 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang dibawa dari Pakning Pekanbaru Provinsi Riau dengan tujuan untuk diantarkan ke Jakarta. Dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila



salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") telah diperoleh fakta bahwa Narkotika Golongan I yang diterima oleh Para Terdakwa adalah 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 52,9391 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, secara gramatikal yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Permufakatan**



Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-4 (keempat) yang merupakan unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu terhadap mereka tidak dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat antara Para Terdakwa, Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo (berkas perkara terpisah) serta bersama Panji (belum tertangkap), merupakan orang-orang yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan penerimaan dan/atau penyerahan Narkotika, yang perannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Panji (belum tertangkap) merupakan orang menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa Sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram, dengan dijanjikan akan diberi imbalan atau upah perkilogramnya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani;
- Bahwa Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo orang yang diperintahkan oleh Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani untuk membawa mobil Daihatsu Pick Up Grand max Nomor Polisi BE 9948 DT ke SPBU AKR di Daerah Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sambil mencari muatan buah-buahan, guna melabui petugas saat hendak menyeberang ke Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani merupakan orang yang ditelepon oleh sdr. panji untuk ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa sabu dari Pakning Pekanbaru Provinsi Riau menuju Jakarta sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram, dengan dijanjikan akan diberi imbalan atau upah perkilogramnya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta merupakan orang suruhan Sdr. Panji yang akan menemani Terdakwa II Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani untuk mengambil dan membawa sabu dari Pakning Pekanbaru Provinsi Riau menuju Jakarta sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani, Terdakwa II Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta, dan Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo, serta bersama Panji (belum tertangkap), merupakan orang telah bekerja sama dalam suatu sistem, sesuai dengan perannya masing-masing (sebagaimana telah diuraikan di atas), telah **menerima dan/atau menyerahkan** Narkotika Golongan I berupa:

- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 52,9391 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang dibawa dari Pakning Pekanbaru Provinsi Riau dengan tujuan untuk diantarkan ke Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan peredaran Narkotika, dalam hal ini, **penerimaan** dan/atau **penyerahan** 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 52,9391 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di antara Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo serta bersama Panji (belum tertangkap) dan Para Terdakwa, dengan perannya masing-masing, yang saling melengkapi, sehingga memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah ada **tindakan persekongkolan untuk melakukan**

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut, atupun turut serta melakukan dalam perbuatan tersebut, atau setidaknya membantu dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana dengan **pidana mati**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana Narkotika, terdapat ketentuan yang mencantumkan pidana mati;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana mati, keadilan yang ditegakkan berdasar atas hukum itu haruslah senantiasa dibuat dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai perspektif, yaitu dari perspektif pidana atau pidana mati itu sendiri, kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana mati, dan yang tidak kalah pentingnya dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu. Dalam konteks perspektif hak untuk hidup (*right to life*) dari orang yang akan dijatuhi pidana mati, tentunya harus pula dipertimbangkan bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu adalah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas kehidupan (*right of life*);

Menimbang, bahwa konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan pidana mati merupakan sesuatu yang masih diakui. Hal ini ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Di dalam pertimbangan putusan tersebut, ditegaskan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam kejahatan-kejahatan tertentu di dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia di dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika (dalam hal ini *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1998*) yang dalam Pasal 3 ayat (6) yang menyatakan bahwa negara dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan Psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud. Pemberlakuan hukuman mati dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, karena kejahatan tersebut memenuhi kriteria sebagai "*the most serious crime*" atau kejahatan paling serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR). Namun demikian, Mahkamah Konstitusi memberikan suatu batasan, agar secara cermat dan berhati-hati di dalam penerapannya, bahwa pidana mati diberikan kepada:

- a. produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukannya secara gelap (illicit), tidak kepada penyalahguna atau pelanggar UU Narkotika/Psikotropika yang dilakukan dalam jalur resmi (licit) misalnya pabrik obat/farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas, dan apotek;
- b. para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a di atas yang melakukan kejahatannya menyangkut Narkotika Golongan I (misalnya Ganja dan Heroin);

Selanjutnya ditegaskan bahwa ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana Undang-Undang Narkotika juga diberikan ancaman hukuman pidana minimal khusus. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran Pasal-pasal Narkotika Golongan I tersebut, hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan bukti yang ada, unsur sengaja dan tidak sengaja, pelakunya di bawah umur, pelakunya perempuan yang sedang hamil, dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman maksimum, maka kepada pelakunya (walaupun menyangkut Narkotika Golongan I) dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemberlakuan pidana mati dalam kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara sewenang-wenang diterapkan oleh hakim dan ini sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, bahwa terhadap pelaku tindak pidana

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dapat saja dijatuhi dengan pidana mati. Karena pada dasarnya hukuman mati memang masih diperlukan. Dasar argumentasinya adalah selain efek jera, tidak ada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. *Crimina morte extinguntur*: kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati. *Mors omnia solvit*: hukuman mati menyelesaikan perkara. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 395);

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim setuju dengan adanya pidana mati, namun dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dalam hal ini Para Terdakwa telah melakukan tindakan permufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 52,9391 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan peran masing-masing dari Para Terdakwa dan orang-orang yang terlibat dalam permufakatan jahat menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam perkara *a quo*, diperoleh fakta bahwa peran Para Terdakwa sebagai orang yang **ikut mengendalikan** proses pengambilan dan penyerahan Narkotika, meskipun ia sendiri dijanjikan upah tertentu dan belum menerima sepenuhnya. Dalam perannya mengendalikan tersebut Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani ditelepon oleh Sdr. Panji ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa Sabu sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram, dengan dijanjikan akan diberi imbalan atau upah perkilogramnya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani menyanggupi lalu dengan ditemani oleh Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani mengambil sabu tersebut dari Pakning Pekanbaru Provinsi Riau dengan tujuan untuk diantarkan ke Jakarta. Selanjutnya saat akan menyeberang di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa II Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta bertemu dengan Saksi

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo di SPBU AKR daerah Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk ikut mengantarkan sabu menuju ke Jakarta. Oleh karena itu peran Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo bukan sebatas sebagai orang yang menjadi perantara, melainkan mempunyai peran atau kekuasaan untuk mengendalikannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) kilogram, yang apabila dirata-rata dengan pemakaian maksimal sebanyak 1 (satu) gram, maka dapat saja terdapat 52.000 (enam belas ribu) korban penyalahguna Narkotika yang akan terdampak dari peredaran 16 (enam belas) kilogram Narkotika jenis sabu tersebut. Pemidanaan juga harus mempertimbangkan akan bahaya Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa, serta memperhatikan pula pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku lainnya, yaitu Saksi Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo, yang dituntut dengan tuntutan pidana mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut peran Para Terdakwa, sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan **pidana mati**, karena menurut Majelis Hakim para terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut, para terdakwa masih muda dan diharapkan dapat menginsafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas berkenaan dengan penjatuhan hukuman pidana, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang mana tertuang dalam Amar Putusan dibawah ini;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukum ini Hakim Anggota I sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dengan **pidana mati**;

Menimbang, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun karena terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut **tidak** perlu dipertimbangkan untuk harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor



Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana mati, yang menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani membayar biaya perkara, namun dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal ini pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3, maka dengan dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, mengenai pembebanan biaya perkara tersebut akan diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zailani dan Terdakwa I Beni Yuswandi Bin Muhammad Hatta tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Permufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara seumur hidup**;

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I (dengan rincian setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 197/10590.00/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan berat kotor 52 (lima puluh dua) kilogram, dimana kristal warna putih oleh Penyidik seberat 51.948 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 18 Desember 2019 dan telah dilakukan Penyisihan seberat 52 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium oleh BNN dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN diperoleh sisa Narkotika Golongan I jenis sabu berat netto 50,6254 gram;
- 3 (tiga) lembar karung plastik warna putih;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NA berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit Handphon Andoid merk OPPO warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphon Andoid merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Grand Max warna Silver Nomor Polisi BE 9948 DT berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit Handphon Andoid merk XIOMI warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Maulana Subhan Bin Suwarno Kusumo;

5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deka Diana, S.H., M.H, Chandra Revolisa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan di hadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deka Diana, S.H.,M.H

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H.,M.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)